



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT KARTOLO Pgl RAHMAT;**
2. Tempat lahir : Panti;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/22 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Hakim sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menolak untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT KARTOLO Pgl RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT KARTOLO Pgl RAHMAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) **tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) bulan** sebagai pengganti pidana denda dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep bening
- 3 (tiga) paket plastik klep bening
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa mengajukan Pembelaan secara Tertulis tertanggal 17 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa

1. Terdakwa baru pertama kali berurusan dengan hukum.
2. Terdakwa mengakui Perbuatannya.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya.
4. Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya.
5. Terdakwa meminta keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan keluarga karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT KARTOLO Pgl RAHMAT pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sekira pukul 18.00 wib setelah Tim Opsnal Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat, saksi Rahmad Hidayat dan saksi Fauzan Muhammad Nasution serta beberapa anggota Polres Pasaman mendatangi rumah Terdakwa di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang selanjutnya melakukan penggeledahan lalu dalam rak paling atas pada lemari plastik warna coklat yang terletak di ruang utama rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet warna pink yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) paket plastik klep bening ukuran kecil berisi shabu, 3 (tiga) paket plastik klep bening ukuran sedang dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya kepada Al Botak (DPO) pada hari yang sama sekira pukul 04.00 wib di rumah Terdakwa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klep bening ukuran sedang yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket kecil untuk dijual dan Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0596.K, tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Saafrida, S Si, Apt pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Rahmat Kartolo Pgl Rahmat berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 12 September 2018 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 3,86 (tiga koma delapan enam) gram dan disisihkan seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT KARTOLO Pgl RAHMAT pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sekira pukul 18.00 wib setelah Tim Opsnal Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat, saksi Rahmad Hidayat dan saksi Fauzan Muhammad Nasution serta beberapa anggota Polres Pasaman mendatangi rumah Terdakwa di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang selanjutnya melakukan penggeledahan dan dalam rak paling atas pada lemari plastik warna coklat yang terletak di ruang utama rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet warna pink yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) paket plastik klep bening ukuran kecil berisi shabu, 3 (tiga) paket plastik klep bening ukuran sedang dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya kepada Al Botak (DPO) pada hari yang sama sekira pukul 04.00 wib di rumah Terdakwa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klep bening ukuran sedang yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket kecil untuk dijual dan Terdakwa pakai sendiri.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0596.K, tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Saafrida, S Si, Apt pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Rahmat Kartolo Pgl Rahmat berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 12 September 2018 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 3,86 (tiga koma delapan enam) gram dan disisihkan seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RAHMAT KARTOLO Pgl RAHMAT pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sekira pukul 18.00 wib setelah Tim Opsnal Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat, saksi Rahmad Hidayat dan saksi Fauzan Muhammad Nasution serta beberapa anggota Polres Pasaman mendatangi rumah Terdakwa di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang selanjutnya melakukan penggeledahan dan dalam rak paling atas pada lemari plastik warna coklat yang terletak di ruang utama rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet warna pink yang di dalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) paket plastik klep bening ukuran kecil berisi shabu, 3 (tiga) paket

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klep bening ukuran sedang dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya kepada Al Botak (DPO) pada hari yang sama sekira pukul 04.00 wib di rumah Terdakwa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klep bening ukuran sedang yang kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menggunakan shabu selanjutnya membaginya menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket kecil.

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu adalah dengan membuat bong yang terbuat dari botol plastik bekas lalu diisi dengan air secukupnya kemudian pada bagian tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan ditutup rapat kemudian pada masing-masing lubang tersebut diberi pipet yang mana pada pipet pertama untuk pipet bakar dan diberi kaca pirek dan ujung pipet tersambung sampai menyentuh air yang ada di dalam bong selanjutnya pada pipet kedua untuk pipet hisap dan dibuat gantung sehingga tidak menyentuh air seterusnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan bersamaan dengan itu asapnya dihisap melalui pipet hisap.

- Bahwa setelah menggunakan shabu Terdakwa merasa tenang dan bersemangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0596.K, tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Saafrida, S Si, Apt pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Rahmat Kartolo Pgl Rahmat berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 12 September 2018 terhadap barang bukti diperoleh berat keseluruhan 3,86 (tiga koma delapan enam) gram dan disisihkan seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium RSUD Lubuk Sikaping tanggal 10 September 2018 dengan hasil pemeriksaan urine positif shabu-shabu.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAD HIDAYAT PGL RAHMAD, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di berita acara penyidik.
- Bahwa saksi dan rekan bernama Fauzan Muhammad Nst menangkap Terdakwa dirumahnya di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti kec.Panti Kabupaten Pasaman pada tanggal 10 September 2018.
- Bahwa saksi bersama rekannya menemukan 27 paket berisikan shabu dan 3 paket ukuran sedang serta uang lembaran 2.000 tiga lembar pada saat penggeledahan Didalam rumah Terdakwa didalam rak paling atas pada lemari plastic warna coklat.
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bernama Rahmat Kartolo memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu dirumahnya dari iformasi tersebut saksi dan rekan dari kepolisian langsung menuju alamat yang disebutkan dan saat rumahnya telah kami kepung, saksi langsung masuk kedalam rumah laki-laki tersebut setelah digeledah kami menemukan didalam rak paling atas pada lemari plastic warna coklat sebuah dompet warna pink setelah diperiksa isinya terdapat 27 paket yang berisi serbuk putih yang diduga shabu setelah ditanya ternyata Rahmat mengatakan bahwa benar isinya shabu kemudian laki-laki yang bernama Rahmat Kartolo tersebut dibawa ke Polres Pasaman untuk diperiksa selanjutnya.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dipakainya dan sebagian dijual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang temannya bernama Al Botak yang tinggal di Kota Bukittinggi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Terdakwa.

2. FAUZAN MUHAMMAD NASUTION, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 18.00 wib didalam rumah di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti, Kec.Panti, Kab.Pasaman ;
- Bahwa saat penangkapan dirumah Terdakwa saksi dan rekannya menemukan 27 (dua puluh tujuh) paket plastic klep warna bening ukuran kecil berisi serbuk putih diduda shabu, 3 (tiga) paket klep warna bening ukuran sedang dan 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut untuk dipakai dan sebagian dijual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang temannya bernama Al Botak yang tinggal di Kota Bukittinggi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa shabu-shabu belum ada yang terjual hanya Terdakwa ada memakai sebagian dari shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti 27 (dua puluh tujuh) paket tersebut didapatkan pada saat penggeledahan didalam rumah Terdakwa didalam rak paling atas pada lemari plastic warna coklat sewaktu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut belum ada terjual.
- Bahwa saksi membenarkan berita acara penyidikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Terdakwa.

3. JONI SUHARDI, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahunya kejadian penangkapan setelah ditelepon oleh polisi yang meminta saksi untuk datang kerumah Rahmat Kartolo di Kajai Jorong Murni Nagari Panti karena ada penangkapan warga yang diduga menggunakan narkotika saksi langsung menuju rumah Rahmat Kartolo tersebut ;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa saksi disuruh polisi melihat barang bukti shabu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket plastic warna bening, satu buah dompet warna pink, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- dan 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna putih ;
- Bahwa saksi mendengarkan penjelasan Terdakwa dipolisi bahwa shabu dibelinya untuk dipakainya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki shabu-shabu.
- Bahwa saksi tidak tahu berat shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 saksi menelpon si Al Botak untuk curhat kepadanya tentang ekonomi keluarga saksi dan saat itu si Al Botak mencarikan solusi kepada saksi untuk menjual shabu sampingan yang dapat membantu ekonomi dalam keluarga karena saksi butuh uang maka saksi telpon kembali si Al dan mengatakan bahwa uang saksi ada Rp. 3.000.000,- maka si Al mengantarkan shabu tersebut kerumah saksi di Panti.
- Bahwa kemudian Si Al Botak datang dari Bukittinggi pada pagi harinya langsung datang kerumah saksi pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 04.00 wib di Kajai II Jorong Panti Nagari Panti Kab.Pasaman dan sore harinya saksi sudah ditangkap oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan si Al Botak sejak 5 tahun yang lalu dia orang Bukittinggi penjual minyak tanah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu sejak 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa shabu-shabu dilarang peredarannya.
- Barang bukti tersebut ditemukan oleh polisi didalam rak atas lemari baju diruangan rumah saksi sebanyak 27 paket shabu milik saksi yang tersimpan dalam dompet warna pink.
- Bahwa caranya Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut yaitu Terdakwa akan mencoba menghubungi kawan-kawan yang sudah pernah memakai narkoba tersebut.
- Bahwa paket-paket plastik yang berisikan shabu-shabu tersebut rencananya mau Terdakwa jual kepada masyarakat umum secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa sebelumnya juga pernah ada menjual shabu-shabu.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut belum ada yang terjual hanya Terdakwa sudah ada memakainya.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut kedalam plastik warna bening ukuran kecil sekira jam 10.00 Wib didalam rumah saat istri Terdakwa tidak dirumah.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan baginya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan telah diberi tanda huruf A sampai Z serta A.1.
- 3 (tiga) buah plastik klep warna bening.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.
- 3 (tiga) buah lembar uang kertas pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handpone merk NOKIA warna putih, yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor-tanggal 10 September 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat bukti **Laporan Penimbangan Barang Bukti Dari Kantor Pegadaian Nomor : 058/10427.12/2018** yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping SAHRIL RAKHMAN NIK.P.82697 tertanggal 12 September 2018. yang dari uraian singkat terhadap barang bukti yang telah disita dari petugas kepolisian melalui Terdakwa RAHMAT KARTOLO PGL RAHMAT setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti didapat **BERAT KOTOR seberat 7,05 (tujuh koma nol lima) gram**, dan **BERAT BERSIH** barang bukti berupa serbuk putih **didalam 27 (dua puluh tujuh) paket plastik bening** didapat berat **3,86 (tiga koma delapan enam gram)**, kemudian guna kepentingan laboratrium dari masing-masing plastik klap disisihkan **sample seberat 0,1 (nol koma satu) dengan total keseluruhan sample seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram**;
2. Surat Bukti **Hasil Uji Laboratrium Nomor : 18.083.99.20.05.0596.K** yang ditanda tangani oleh Saafrida,S,Si,Apt NIP : 197403201999032002 tertanggal 14 September 2018 yang dari hasil pengujian terhadap sample barang bukti seberat 0,27 gram didapat kesimpulan : barang bukti tersebut adalah METAMFETAMIN : POSITIF (+) (Narkotika Gol I).
3. Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping yang ditanda tangani oleh Petugas Diya tertanggal 10 September 2018, tentang Hasil Pemeriksaan Narkoba terhadap Urine atas nama : Rahmat Kartolo dengan hasil (+) positif sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi **RAHMAD HIDAYAT PGL RAHMAD** dan saksi **FAUZAN MUHAMMAD NASUTION** menangkap Terdakwa dirumahnya di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti kec.Panti Kabupaten Pasaman pada tanggal 10 September 2018.
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa oleh saksi **RAHMAD HIDAYAT PGL RAHMAD** dan saksi **FAUZAN MUHAMMAD NASUTION**, dengan disaksikan saksi **JONI SUHARDI** menemukan 27 paket berisikan shabu dan 3 paket ukuran sedang serta uang lembaran 2.000 tiga lembar pada saat penggeledahan Didalam rumah Terdakwa didalam rak paling atas pada lemari plastic warna coklat.
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bernama Rahmat Kartolo memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu dirumahnya dari informasi tersebut pihak kepolisian yaitu saksi **RAHMAD HIDAYAT PGL RAHMAD** dan saksi **FAUZAN MUHAMMAD NASUTION** langsung menuju alamat yang disebutkan dan saat rumahnya telah saksi **RAHMAD HIDAYAT PGL RAHMAD** dan saksi **FAUZAN MUHAMMAD NASUTION** kepong, saksi **RAHMAD HIDAYAT PGL RAHMAD** dan saksi **FAUZAN MUHAMMAD NASUTION** langsung masuk kedalam rumah laki-laki tersebut setelah digeledah saksi **RAHMAD HIDAYAT PGL RAHMAD** dan saksi **FAUZAN MUHAMMAD NASUTION** menemukan didalam rak paling atas pada lemari plastic warna coklat sebuah dompet warna pink setelah diperiksa isinya terdapat 27 paket yang berisi serbuk putih yang diduga shabu setelah ditanya ternyata Terdakwa mengatakan bahwa benar isinya shabu kemudian laki-laki yang bernama Rahmat Kartolo tersebut dibawa ke Polres Pasaman untuk diperiksa selanjutnya.
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa menjawab mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli dari seorang temannya bernama Al Botak (DPO) yang tinggal di Kota Bukittinggi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tujuan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut untuk dijual kepada masyarakat.
- Bahwa Si Al Botak datang dari Bukittinggi pada pagi harinya langsung datang kerumah Terdakwa pada tanggal 10 September 2018 sekira pukul 04.00 wib di Kajai II Jorong Panti Nagari Panti Kab.Pasaman dan sore harinya Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi.
- Bahwa setelah shabu-shabu yang telah didapatkan oleh Terdakwa dari Al Botak (DPO) tersebut kemudian Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastik warna bening ukuran kecil sekira jam 10.00 Wib didalam rumah saat istri Terdakwa tidak dirumah.

- Bahwa shabu-shabu belum ada yang terjual hanya saja Terdakwa ada memakainya sebagian dari shabu-shabu tersebut.
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual shabu-shabu tersebut dengan cara mencoba menghubungi kawan-kawan yang sudah pernah memakai bersamanya untuk membeli narkotika dari Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya juga pernah ada menjual shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu sejak 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang peredarannya akan tetapi Terdakwa tetap menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah RAHMAT KARTOLO PGL RAHMAT sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa RAHMAT KARTOLO PGL RAHMAT adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa RAHMAT KARTOLO PGL RAHMAT sehingga dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan peyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan ditemukan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba, dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan dirumahnya di Kajai II Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman pada tanggal 10 September 2018. ditemukan 27 paket berisikan serbuk putih dan 3 paket ukuran sedang serta uang lembaran 2.000 tiga lembar pada saat pengeledahan Didalam rumah Terdakwa didalam rak paling atas pada lemari plastic warna coklat dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang rencananya Terdakwa akan menjual nya k

Menimbang20

Terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 27 paket berisikan serbuk putih berdasarkan Surat bukti **Laporan Penimbangan Barang Bukti Dari Kantor Pegadaian Nomor : 058/10427.12/2018** yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping SAHRIL RAKHMAN NIK.P.82697 tertanggal 12 September 2018. yang dari uraian singkat terhadap barang bukti yang telah disita

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari petugas kepolisian melalui Terdakwa RAHMAT KARTOLO PGL RAHMAT setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti didapat BERAT KOTOR seberat 7,05 (tujuh koma nol lima) gram, dan BERAT BERSIH barang bukti berupa serbuk putih didalam 27 (dua puluh tujuh) paket plastik bening didapat berat 3,86 (tiga koma delapan enam gram), kemudian guna kepentingan laboratorium dari masing-masing plastik klap disisihkan sample seberat 0,1 (nol koma satu) dengan total keseluruhan sample seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian apakah barang bukti 27 (dua puluh tujuh) paket serbuk putih tersebut adalah Narkotika setelah diambil sample terhadap barang bukti berdasarkan **Hasil Uji Laboratrium Nomor : 18.083.99.20.05.0596.K** yang ditanda tangani oleh Saafrida,S,Si,Apt NIP : 197403201999032002 tertanggal 14 September 2018 yang dari hasil pengujian terhadap sample barang bukti seberat 0,27 gram didapat kesimpulan : barang bukti tersebut adalah METAMFETAMIN : POSITIF (+) (Narkotika Gol I).

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pekerjaan terdakwa sendiri tidak lah ada hubungannya sama sekali dengan Terdakwa menguasai narkotika yaitu shabu-shabu, yang mana pekerjaan Terdakwa sendiri adalah wiraswasta yang tidak bergerak dibidang farmasi dan juga pada kenyataanya Terdakwa tidak juga mendapat persetujuan dari pihak yang berwajib dalam hal ini Menteri Atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makan (Bppom) untuk memiliki shabu-shabu seperti apa yang di jelaskan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang No.35 tahun 2009, dengan demikian majelis beranggapan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini.

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat Alternatif oleh karenanya apabila salah satu unsur terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa maka sudah cukup menyatakan semua unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar awal penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi **RAHMAD HIDAYAT PGL RAHMAD** dan saksi **FAUZAN MUHAMMAD NASUTION**, yang mana saksi **RAHMAD HIDAYAT PGL RAHMAD** dan saksi **FAUZAN MUHAMMAD NASUTION** menemukan barang bukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dompet warna pink diatas rak paling atas pada lemari plastik warna coklat yang setelah diperiksa terdapat 27 paket berisi shabu-shabu.

Menimbang, bahwa benar saat ditanyakan Terdakwa menjawab barang bukti shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari seorang temannya bernama Al Botak (DPO) yang tinggal di Kota Bukittinggi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana Al Botak (DPO) sendiri datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan Shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa benar setelah shabu-shabu yang telah didapatkan oleh Terdakwa dari Al Botak (DPO) tersebut kemudian Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut kedalam plastik warna bening ukuran kecil didalam rumah saat istri Terdakwa tidak ada dirumah.

Menimbang, bahwa benar rencananya Terdakwa akan menjual shabu-shabu tersebut dengan cara mencoba menghubungi kawan-kawan yang sudah pernah memakai bersamanya untuk membeli narkoba dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak sempat menjual shabu-shabu tersebut dikarenakan Terdakwa ditangkap sebelum sempat menjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengakui 27 (Dua Puluh tujuh) paket yang berisi shabu-shabu tersebut didapatnya dari temannya yang bernama Si AL Botak (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta niat Terdakwa yang akan menjual sebagian Shabu-shabu tersebut terlihat dari Terdakwa telah membagi shabu-shabu menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket namun tidak terlaksana karena Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, maka jelas demikian perbuatan Terdakwa ada melakukan transaksi membeli Shabu-shabu dengan tujuan untuk Terdakwa menjual kembali Shabu-shabu, dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur Pasal ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi dan terbukti secara hukum, dengan demikian Pasal dalam dakwaan lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengajukan pembelaan tertulis tanggal 17 Desember 2018, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih ada tanggungan keluarga dan juga dalam pembelaanya Terdakwa mengakui perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa tidak menyangkal perbuatannya dan pembelaan Terdakwa tersebut hanyalah permintaan keringan hukuman oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan telah diberi tanda huruf A sampai Z serta A.1.

- 3 (tiga) buah plastik klep warna bening.

- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

- 1 (satu) unit handpone merk NOKIA warna putih.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT KARTOLO Pgl RAHMAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan telah diberi tanda huruf A sampai Z serta A.1.
 - 3 (tiga) buah plastik klep warna bening.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp2000,00.- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handpone merk NOKIA warna putih.Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh CUT CARNELIA, S.H. M.M. sebagai Hakim Ketua, SANJAYA SEMBIRING, S.H.,M.H., dan ABDUL HASAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUSRI YANTI IRVAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh ROSYDA FAUZH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H.,M.H.,

CUT CARNELIA, S.H. M.M.,

ABDUL HASAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUSRI YANTI IRVAN,S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN.Lbs